



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039
e-mail : programdisdiktala@gmail.com Website : <http://dispendik-tala.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan dari Saudara : **RAHMAT APRILIADI** perihal permohonan diangkat menjadi tenaga Pegawai Tidak Tetap tertanggal 31 Oktober 2023, maka perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap yang dilaksanakan dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat teknis profesional maupun administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut :

KEDUA : Mengangkat

Nama : RAHMAT APRILIADI, S.Kom

Tempat/Tanggal Lahir : Batu Ampar, 22 April 1992

Pendidikan : S1

Status : Kawin

Agama : Islam

Alamat : Jln.HM.Sarbini RT.15 RW.02

Desa Batu Ampar Kec. Batu

Ampar

Sebagai Pegawai Tidak Tetap Petugas Administrasi pada Bagian Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan bidang Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Tugas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah

- a. Operator dan Admin Aplikasi Dapodik dan Operator Verval Siswa;

- b. Administrasi Siswa Pindah dan Admin PPID;
c. Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana perintah Atasan Langsung .
- KEEMPAT** : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- KELIMA** : Kepada Pegawai Tidak Tetap dimaksud akan diberikan penghasilan atas pekerjaannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;
- KEENAM** : Masa kerja Pegawai Tidak Tetap adalah 1 (satu) tahun dan apabila Pegawai dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti tersebut pada diktum KETIGA dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akan berakibat dicabutnya Keputusan ini ;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Tahun Anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dibuat di : Pelaihari
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT



ABDILLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19690910 199103 1011